



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

7. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan atau Desa setempat;

- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/ desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPKD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPKD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 7

Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V FASILITASI

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 52

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 Desember 2012

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDARD OPERATING PROCEDURES TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah daluwarsa dan atau oleh sebab lain.

B. Pihak yang Terkait

1. Walikota Banjar
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
3. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
4. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
5. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
6. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
7. Tim Peneliti

C. Formulir yang Digunakan

1. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
3. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

D. Dokumen yang Dihasilkan

1. Nota Dinas
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

E. Prosedur Kerja

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyampaikan Nota Dinas kepada Walikota mengenai Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah.

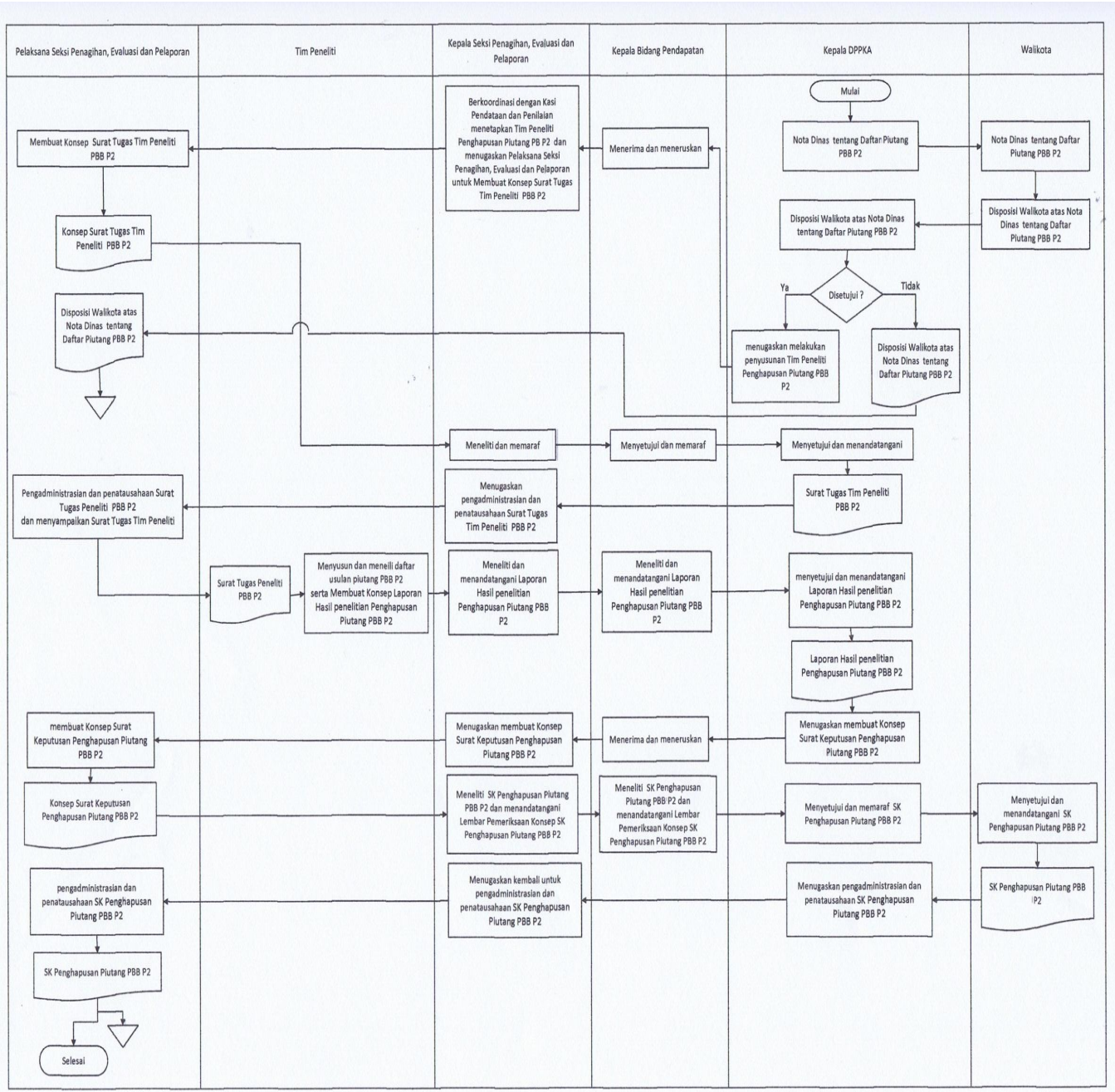
2. Walikota memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Walikota, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menugaskan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
4. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selanjutnya Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
5. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
6. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
7. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Bidang pendapatan tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
8. Kepala Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang pendapatan harus memperbaikinya.
9. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.
10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.

12. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.
13. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Banjar.
14. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
15. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
16. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
17. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan, dalam hal Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
18. Kepala Bidang Pendapatan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
19. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.
20. Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, dalam hal Walikota tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar harus memperbaikinya.

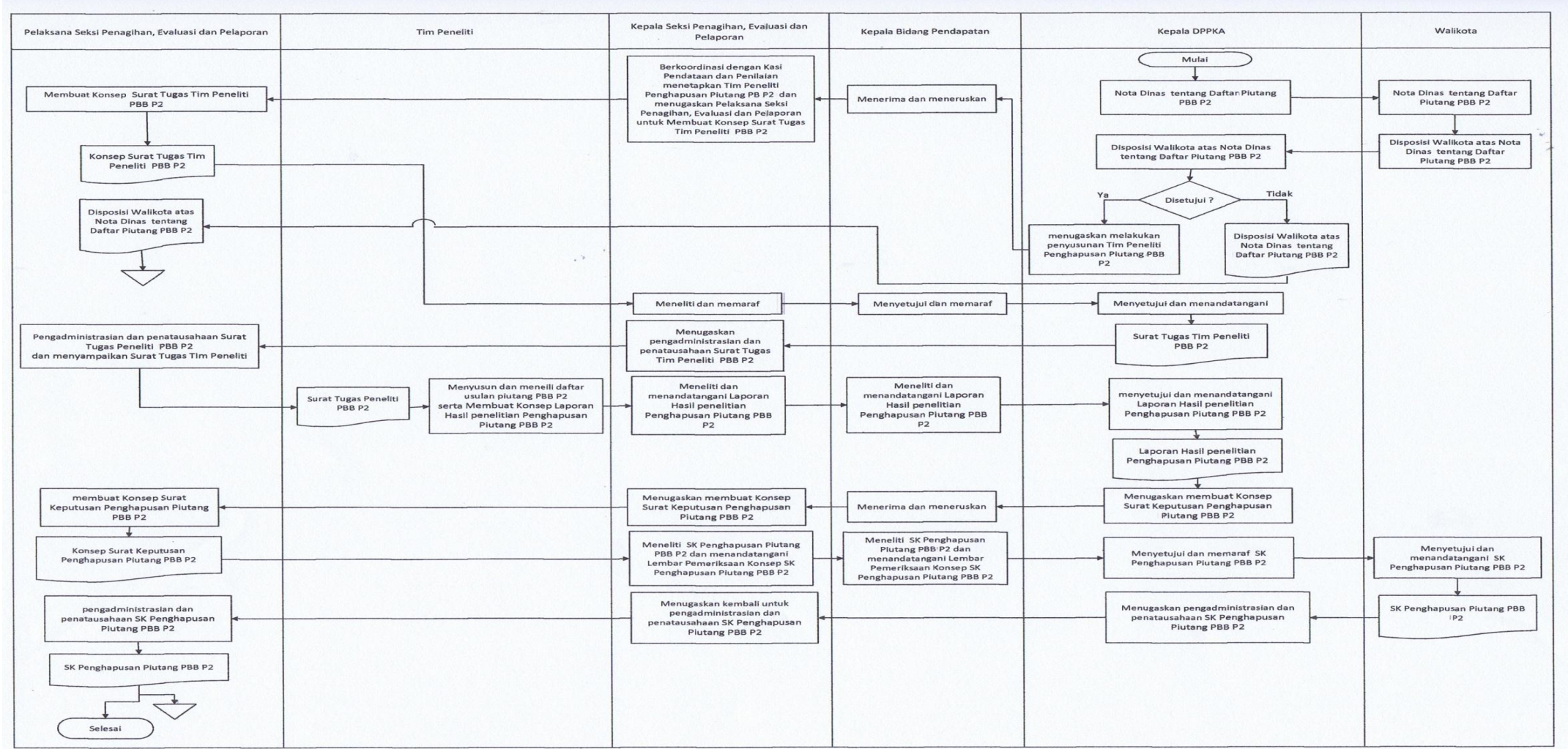
21. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menugaskan Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
22. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
23. Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

G. Bagan Alur (Flow Chart) :



H. Bagan Alur (Flow Chart) :



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO,

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 Desember 2012

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas

	PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar
NOTA DINAS	
Kepada	: Bapak Walikota Banjar
Dari	: Kepala DPPKA
Nomor	: ND
Tanggal	:
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa
Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut : 1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan; 3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan; 4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi. Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud. Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih. Kepala, NIP.	

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Banjar, 20.....

Kepala DPPKA

.....

NIP.

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Banjar,

Kepala,

.....
NIP.

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja

Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA

KEDALUWARSA

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor

:

.....

Tanggal Penelitian

:

.....

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP

:

.....

2. NPWP

:

.....

3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD

:

.....

4. Alamat

:

..... RT/RW :

Desa / Kelurahan

:

.....

Kecamatan

:

.....

Kabupaten/Kota

:

.....

5. Nama dan Alamat

Ahli Waris

:

1.

2.

3.

6. Pekerjaan/Usaha

:

.....

7. Nama/Merk Perusahaan

:

.....

Alamat

:

.....

Nomor Telepon

:

.....

Alamat Cabang

:

1.

2.

3.

Nama, Jabatan dan Alamat

Pengurus menurut akte

Notaris terakhir

:

.....

.....

II. Data mengenai Tunggakan PBB P2 :

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT/SKPD/ STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp	
1	1	3		4	5	6

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/ penundaan
- Pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/ Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah
- Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

.....

V. Lampiran (Surat-Surat yang dianggap penting):

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....

.....

Banjar,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Menyetujui,

Kasi. Penagihan,
Evaluasi dan Pelaporan

Kabid. Pendapatan

Kepala DPPKA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	DISETUJUI WALIKOTA	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK / DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui :

WALIKOTA BANJAR

.....

Banjar,20.....

KEPALA DPPKA KOTA BANJAR

.....

NIP.

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :
LAMPIRAN :

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarwa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.**

+

PERTAMA : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp (.....) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Walikota

.....

8. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN
(dalam Rupiah)

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH
								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

Walikota

.....

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.